

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia memiliki cita-cita dan tujuan utama untuk membangun negaranya menjadi negara yang sejahtera, aman serta sebagai pelindung bagi setiap warganya. Cita-cita luhur dan tujuan mulia ini, dalam meraihnya bukanlah perjuangan yang mudah dan mulus, ada banyak tantangan serta proses yang harus dihadapi. Masih banyak negara-negara di dunia yang masih bergumul dengan masalah kemiskinan, kelaparan, peperangan, sengketa wilayah hingga pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang berusaha untuk merebut kekuasaan pemerintah yang sah serta menanamkan pengaruh, ideologi dan pemikiran kelompoknya.

Benua Afrika, atau yang sering diberi julukan sebagai benua hitam, karena sebagian besar penduduknya yang berkulit hitam merupakan benua yang masih tertinggal jauh dengan dataran benua-benua lainnya terutama dalam bidang keamanan, pendidikan, teknologi, transportasi hingga kesejahteraan masyarakatnya. Jika kita melihat secara geologi, Afrika merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam minyaknya, namun hal ini hanya dinikmati sebagian negara saja. Sebagian besar negara Afrika lainnya masih berkutat dengan peperangan dan konflik bersenjata yang tidak kunjung berhenti.

Nigeria, negara di barat benua Afrika yang yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 1 Oktober 1960 dari penjajahan Inggris ini merupakan salah satu negara yang kaya, karena merupakan salah satu penghasil minyak dunia. Namun kekayaan yang dimiliki oleh negara ini tidak menjadi jaminan bahwa negara tersebut menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Pada tahun 2002, Mohammed Assaf mendirikan Kelompok Radikal Boko Haram di wilayah Utara Nigeria, yang di kemudian hari menjadi ancaman besar dan musuh bersama antara pemerintah negara Nigeria dan pemerintah negara-negara lainnya. Kelompok radikal ini memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam di bagian Utara negara Nigeria, konflik yang terjadi selama bertahun-tahun tanpa henti ini telah menelan banyak korban jiwa yang tewas dari kedua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun dari pihak pemberontak Boko Haram sendiri. Korbannya pun tidak memandang status dan usia, mulai dari pasukan militer, warga sipil, relawan pembawa bantuan kemanusiaan, orang dewasa hingga anak-anak, baik pria maupun wanita.

Konflik yang tidak kunjung berhenti ini, sangat mengancam kehidupan warga negara Nigeria, perang telah membuat mereka kehilangan segalanya mulai dari keluarga, tempat tinggal hingga pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan kehidupan mereka sehari-hari. Sebagian besar warga bekerja sebagai peternak dan petani, mereka tidak lagi dapat melakukan aktifitasnya akibat hewan ternak mereka yang dijarah oleh pihak pemberontak dan sapu bersih lahan pertanian. Hal ini mengakibatkan banyak warga negara Nigeria

yang daerahnya dilanda konflik, memilih untuk melarikan dan menyelamatkan diri ke daerah-daerah lain yang aman dari konflik bersenjata tersebut.

Diantara para pengungsi ada yang mengungsi ke wilayah selatan negara Nigeria yang dikuasai oleh pasukan pemerintah, meskipun mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh. Namun ada juga yang memilih melarikan diri ke daerah-daerah perbatasan dengan harapan, negara tetangga dapat mengulurkan tangan mereka dan menerima mereka sebagai pengungsi di negara tersebut. Pada akhirnya memang negara tetangga Nigeria di Afrika, banyak yang mengulurkan tangan dengan membantu dan menerima kedatangan para pengungsi.

Kedatangan para pengungsi secara eksodus besar-besaran ini menimbulkan banyak masalah kemanusiaan, para pengungsi yang melarikan diri kebanyakan hanya membawa pakaian seadanya saja, tanpa ada bekal harta benda sedikitpun untuk hidup di daerah pengungsian. Jumlah pengungsi yang membludak ini mengakibatkan banyak permasalahan di bidang sandang, pangan, dan papan yang jumlahnya di tempat pengungsian sangatlah terbatas.

Masuknya para pengungsi ke negara-negara tetangga Nigeria, yaitu Negara Kemarun, Negara Niger dan Negara Chad, telah menyebabkan timbulnya masalah Pengungsi Internasional, apalagi negara-negara dikawasan Afrika tersebut, tidak tergolong negara yang kaya dan maju dalam segi pendanaan bagi para pengungsi. Banyak negara yang tidak siap dengan kedatangan para pengungsi yang begitu banyak jumlahnya. Pemahaman yang kurang tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip

Perlindungan Pengungsi Internasional, menimbulkan sikap semena-mena yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara tersebut terhadap para pengungsi asal Nigeria. Dalam website resmi UNHCR, telah terbukti bahwa Negara Niger, telah melakukan pemulangan paksa kepada para pengungsi untuk kembali ke negara asalnya yaitu Negara Nigeria, padahal hal ini jelas-jelas bertentangan dengan azas *Non-Refoulment*, yang merupakan azas dasar perlindungan pengungsi di dunia. Kondisi para pengungsi yang memprihatinkan ini menjadi sorotan dunia Internasional, PBB sebagai lembaga internasional melalui organisasi dibawah naungannya yakni UNHCR yang menangani persoalan pengungsi turun tangan untuk menangani dan menanggulangi permasalahan pengungsi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

“Bagaimana peran UNHCR terhadap pengungsi Nigeria, korban Kelompok Radikal Boko Haram?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran UNHCR dalam melindungi pengungsi Nigeria, korban Kelompok Radikal Boko Haram.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperoleh pengetahuan tentang peran UNHCR dalam melindungi pengungsi Nigeria, korban Kelompok Radikal Boko Haram dalam konflik bersenjata di Nigeria. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Humaniter Internasional pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan peran UNCHR dalam perlindungan terhadap pengungsi di Nigeria.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami inti persoalan dari konflik bersenjata di Nigeria dan dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang bagaimana peran UNHCR dalam memberi perlindungan kepada pengungsi Nigeria yang menjadi korban konflik bersenjata di Nigeria.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian mengenai “Peran UNHCR dalam melindungi pengungsi Nigeria, korban Kelompok Radikal Boko Haram”, bahwa skripsi dengan judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga penelitian ini merupakan karya sendiri dari

penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Peran UNHCR dalam melindungi pengungsi Nigeria, korban Kelompok Radikal Boko Haram.

Berikut ini peneliti akan memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi

a. Judul Penelitian :

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Lebanon tahun 2006.

b. Identitas Peneliti :

NPM : 020508164

Nama : Aires Oldegard Assuncao Sarmiento

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

“Bagaimana pelaksanaan perlindungan penduduk sipil dan obyek-obyek dalam konflik bersenjata di Lebanon tahun 2006”

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil dalam konflik bersenjata di Lebanon tahun 2006.
- 2) Sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

e. Hasil Penelitian :

Penulis menyimpulkan bahwa dalam konflik bersenjata antara Israel dengan Hezbollah yang terjadi pada tahun 2006 banyak ditemukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Dalam konflik itu penduduk sipil dan obyek sipil tidak mendapat perlindungan dan bahkan dijadikan sasaran perang secara membabi buta oleh Israel maupun Hezbollah. Perbuatan Israel dan Hezbollah ini bertentangan dengan salah satu prinsip yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip pembedaan. Selain itu juga konflik antara pihak tersebut menyebabkan kerusakan besar terhadap obyek-obyek sipil.

Dengan demikian maka prinsip pembedaan dan prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh kedua belah pihak secara jelas telah melanggar ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional.

2. Skripsi

a. Judul Penelitian :

Peran UNHCR dalam memberikan bantuan hukum terhadap bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di kamp pengungsian di Lebanon.

b. Identitas Peneliti :

NPM : 080509878

Nama : Bernardus Yudhanto Nugroho

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

“Bagaimanakah peran UNHCR dalam memberikan bantuan hukum terhadap bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di kamp pengungsian di Lebanon.”

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran UNHCR dalam memberikan bantuan hukum kepada pengungsi terutama terhadap permasalahan pemberian status hukum bagi anak yang dilahirkan di kamp pengungsian.
- 2) Sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

e. Hasil Penelitian :

Penulis menyimpulkan bahwa tindakan UNHCR dalam memberikan bantuan hukum terhadap bayi yang dilahirkan pengungsi Suriah di Kamp Pengungsian di Lebanon belum sepenuhnya diberikan. UNHCR hanya terfokus pada apa yang diperlukan pengungsi pada saat itu juga, seperti sandang-pangan, dikarenakan jumlah pengungsi yang sangat banyak dan terus bertambah. Setiap kegiatan UNHCR hanya bersifat kemanusiaan, melindungi hak pengungsi serta mencari solusi jangka panjang untuk pengungsi.

3. Skripsi

a. Judul Penelitian :

Penerapan Pasal 8 Statuta UNHCR berkaitan dengan perlindungan Internasional pengungsi Palestina yang berada di Yordania.

b. Identitas Peneliti :

NPM : 020507926

Nama : Oliver Stevanus Leonardo

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

“Bagaimanakah Penerapan Pasal 8 Statuta UNHCR berkaitan dengan perlindungan Internasional pengungsi Palestina yang berada di Yordania.”

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Mengkaji secara analisis dan teoritis Penerapan Pasal 8 Statuta UNHCR berkaitan dengan perlindungan Internasional pengungsi Palestina yang berada di Yordania.
- 2) Sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

e. Hasil Penelitian :

Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 8 Statuta yang dilakukan UNHCR sebagai upaya dalam memberikan rasa aman terhadap pengungsi. Adapun tindakan yang ditujukan untuk menjamin kesetaraan, akses dan kesempatan untuk menikmati hak perempuan, laki-laki dan anak-anak, menjadi perhatian UNHCR sesuai yang telah ditentukan lembaga-lembaga hukum khususnya terhadap pengungsi Palestina yang berada di Yordania.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini:

1. Perlindungan adalah usaha penyelamatan dan penjaminan hak-hak kemanusiaan dalam konflik bersenjata.¹
2. Pengungsi menurut pasal 1 Konvensi Jenewa tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi adalah orang yang karena ketakutan yang beralasan akan menerima penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar negaranya dan tidak dapat, dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada diluar negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau dikarenakan ketakutannya tersebut, tidak ingin kembali ke negaranya.²
3. UNHCR (*United Nation High Commissioner of Refugess*) adalah komisararis tinggi yang dibentuk majelis umum PBB untuk mengurus permasalahan pengungsi dimana karya komisararis tinggi adalah kemanusiaan dan sosial serta tidak berpihak (non politik).³
4. Nigeria adalah negara di bagian barat Benua Afrika, negara ini berbatasan dengan Benin di sebelah barat, Chad dan Kamerun di sebelah timur, Niger di sebelah utara dan Teluk Guinea di sebelah selatan.⁴

¹ kbbi.web.id/. 1/06/2015. Pukul 15.30

² Pasal 1 ayat (2) Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi

³ Statuta UNHCR PBB *introductory note*

⁴ Wikipedia.org., *Nigeria*. 17/10/2015. Pukul 18.00

5. Korban adalah orang yang menjadi menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat⁵
6. Boko Haram atau *Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad* yang artinya “orang yang teguh menyebarkan ajaran rasul dan jihad” adalah organisasi militan dan teroris Islam yang bermarkas di Nigeria.⁶

G. Metode Penelitian :

1. Jenis Penelitian :

Penulisan ini menggunakan jenis hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif yang berupa perjanjian-perjanjian internasional yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini, juga menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ditulis.

2. Sumber Data:

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dan oleh karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer :

i. Konvensi Jenewa 1951

⁵ kbbi, *Op. Cit* .12/09/2015. Pukul 20.15

⁶ Wikipedia.org., *Boko Haram*. 17/10/2015. Pukul 18.00

- ii. Protokol Mengenai Status Pengungsi 1967
- iii. Statuta Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai pengungsi Internasional, jurnal, website UNHCR dan internet serta majalah dan surat kabar.

3. Cara Pengumpulan Data

- i. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mencari dan menemukan bahan hukum primer berupa peraturan atau ketentuan hukum yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, mencari dan menemukan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non-hukum, kemudian mengidentifikasi data sekunder yang diperoleh mengenai peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban kelompok radikal Boko Haram di Nigeria.
- ii. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk mewawancarai narasumber yang telah ditentukan.

4. Narasumber

- i. Perwakilan dari Kantor UNHCR di Indonesia

Public Information Officer UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono.

- ii. Duta Besar Nigeria untuk Indonesia, Mr Abdul Rahman Sallahdeen.
- iii. Jesuit Refugee Service Indonesia, Mr Lars.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Jakarta dan Jogjakarta karena kantor-kantor yang terkait dengan penelitian ini berada di kedua kota tersebut. Kantor-kantor tersebut adalah:

- i. Kantor UNHCR di Indonesia
- ii. Kedutaan besar Nigeria di Indonesia
- iii. Jesuit Refugee Service di Indonesia

6. Metode Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang lengkap, selanjutnya disistematiskan atau disusun secara teratur dan bertahap agar pada akhirnya dapat dilakukan analisis data tersebut.

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu memaparkan secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang ada. Kualitatif yaitu menganalisis secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena secara sistematis.

7. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara Deduktif, artinya penulis dalam menguraikan kesimpulan dengan alur berpikir dari yang bersifat umum ke khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian. Variabel pertama yaitu Tinjauan tentang UNHCR yang berisi mengenai Latar belakang berdirinya UNHCR dan Peran UNHCR dalam Melindungi Pengungsi. Variabel kedua yaitu Konflik Bersenjata Kelompok Radikal Boko Haram, yang berisi mengenai Latar belakang terjadinya konflik dan Akibat yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi. Selanjutnya berisi tentang Peran UNHCR dalam Melindungi Pengungsi Nigeria Korban Kelompok Radikal Boko Haram, dengan isi Upaya yang sudah dilakukan oleh UNHCR dan Tantangan yang dihadapi oleh UNHCR.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis serta saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan judul dari skripsi ini.

